

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis telah menarik beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021

- 1) Pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia di KPKNL Palembang dalam 3 tahun terakhir (2019-2021) telah sesuai dengan peraturan yang dibuktikan dengan tidak adanya gugatan terhadap lelang eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 hanya berpengaruh pada tahapan pra-lelang sehingga administrasi yang bagus di KPKNL Palembang menyebabkan tidak adanya gugatan saat telah terjadinya pelaksanaan lelang.

- 3) Kesesuaian pelaksanaan lelang dengan peraturan yang mendasarinya tidak menjamin tidak adanya kendala-kendala dalam setiap tahapan lelang, baik pada tahap pra-lelang, pelaksanaan lelang, dan pasca-lelang di KPKNL Palembang.
- 4) Tahap pra-lelang adalah tahap persiapan dan administrasi sebelum lelang. Atas lelang eksekusi jaminan fidusia di KPKNL ditemukan 2 kendala pada tahap tersebut, yaitu frekuensi permohonan lelang yang sedikit dan dokumen persyaratan lelang yang tidak lengkap.
- 5) Kendala frekuensi permohonan lelang yang sedikit disebabkan oleh adanya alternatif cara eksekusi yang sebenarnya telah diatur di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penjualan di bawah tangan masih banyak menjadi preferensi utama dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia karena lebih efektif dan efisien dibandingkan melalui pelelangan umum. Terlebih lagi, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi membuat eksekusi melalui pelelangan umum bukan menjadi pilihan utama bagi perusahaan pembiayaan.
- 6) Kendala dokumen persyaratan yang tidak lengkap. Dokumen persyaratan yang dimaksud adalah surat pernyataan penguasaan objek dan kesepakatan pengakuan cedera janji serta objek telah diserahkan secara sukarela. Dokumen tersebut adalah dokumen tambahan yang harus ada setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun penyebab perusahaan pembiayaan tidak dapat melengkapi kedua surat itu, yaitu: (a) objek jaminan telah dilarikan oleh pengoperasi, (b) objek jaminan tidak dapat dikuasai secara

penuh, (c) adanya pertentangan eksekusi jaminan fidusia dengan eksekusi lainnya, dan (d) kesulitan dalam mencapai kesepakatan adanya cedera janji. Hal ini menyebabkan banyaknya pembatalan lelang karena tidak dipenuhinya legalitas formal subjek dan objek lelang.

- 7) Tahap pelaksanaan lelang adalah tahap penawaran dan penetapan pemenang lelang. Atas lelang eksekusi jaminan fidusia di KPKNL Palembang ditemukan 2 kendala pada tahap tersebut, yaitu lelang tidak ada peminat (TAP) dan persaingan penawaran yang kurang ketat.
- 8) Kendala lelang tidak ada peminat (TAP) di KPKNL Palembang disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: (a) harga atau nilai limit yang terlalu tinggi, (b) kondisi barang yang tidak terlalu bagus, (c) kurangnya pemasaran, dan (d) masalah hukum lainnya seperti gugatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi jaminan fidusia.
- 9) Kendala persaingan penawaran yang kurang ketat. Walaupun barang yang dijual tetap laku, namun barang jaminan fidusia yang dieksekusi tergolong kurang diminati oleh masyarakat. Selain faktor lelang tidak ada peminat (harga, kondisi barang, pemasaran, dan masalah hukum lainnya), hal lain yang menyebabkan kurangnya persaingan adalah stereotip buruk dalam masyarakat yang menganggap bahwa barang eksekusi adalah barang-barang yang bermasalah dan terlalu berisiko untuk mengeluarkan uang lebih besar untuk membelinya.

- 10) Tahapan pasca-lelang adalah tahap administrasi setelah pelaksanaan lelang. Atas lelang eksekusi jaminan fidusia di KPKNL Palembang ditemukan 1 kendala pada tahap tersebut, yaitu barang telah tidak sesuai kondisi.
 - 11) Kendala barang telah tidak sesuai kondisi disebabkan oleh sifat dari barang bergerak itu sendiri yang mudah mengalami kerusakan, rentang waktu dari penerimaan berkas hingga terjualnya objek, dan peserta lelang yang tidak mengikuti (*aanwijzing*).
 - 12) Dalam menghadapi semua tantangan tersebut, KPKNL Palembang meresponnya dengan cukup baik. Upaya yang dilakukan KPKNL Palembang antara lain: (a) membuat proses verifikasi dokumen yang lebih efektif dan efisien, (b) melakukan sosialisasi kepada pemohon lelang, (c) melakukan pemasaran yang lebih luas, (d) membuat beberapa acara-acara menarik untuk menghilangkan stigma negatif di masyarakat, dan (e) melakukan pengecekan secara acak terhadap barang yang akan dilelang.
- B. Reformulasi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021
- 1) Reformulasi dilakukan dengan meninjau, menggali, dan membentuk kembali hukum sesuai dengan cita hukum yang digagas oleh Gustav Radburch. Hukum dibuat untuk memenuhi cita keadilan (filosofis), kemanfaatan (empiris), dan kepastian hukum (yuridis).

- 2) Hasil dari reformulasi cita keadilan adalah bahwa terdapat pertentangan keadilan antara debitur dan kreditur. Berdasarkan keadilan menurut Aristoteles, debitur dirugikan berdasarkan keadilan berbasis persamaan karena sebelumnya tidak diberikan kesempatan untuk membela diri sementara kreditur dirugikan akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi karena keadilan distributifnya terganggu akibat cacatnya perlakuan proporsionalitas karena hanya kreditur yang membawa perkara ke pengadilan.
- 3) Hasil dari reformulasi cita kemanfaatan adalah bahwa terdapat pertentangan kemanfaatan antara debitur dan kreditur. Berdasarkan aliran utilitarianisme menurut Bentham, debitur merasakan nilai yang buruk akibat kekuatan eksekutorial yang menyebabkan kelebihan kebahagiaan bagi kreditur namun penderitaan yang lebih untuk debitur. Sebaliknya, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur mengalami nilai-nilai yang buruk akibat lemahnya kekuatan eksekutorial dan mengakibatkan adanya celah hukum bagi debitur untuk melarikan objek jaminan.
- 4) Hasil dari reformulasi cita kepastian hukum adalah bahwa terdapat pertentangan tentang pengertian kepastian hukum antara debitur dan kreditur. Berdasarkan pengertian kepastian hukum menurut Utrecht, debitur dan kreditur pada praktiknya belum dapat memahami batasan perbuatan boleh dan larangan serta masih ada ketidakamanan hukum yang menyebabkan kesewenangan-wenangan. Dari debitur banyak yang masih melakukan penggelapan objek jaminan fidusia sedangkan dari kreditur

banyak juga yang melakukan penarikan secara paksa terhadap objek jaminan fidusia.

- 5) Reformulasi terhadap cita tersebut menyebabkan penulis mengonstruksi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan seharusnya berbunyi “Apabila debitur **dan kreditur sepakat atas adanya** cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri”. Penulis tidak melakukan konstruksi terhadap Pasal 15 ayat (2) untuk mempertahankan cita hukum yang dirasakan kreditur.
- 6) Dengan penambahan kata “sepakat” maka akan mengakomodir cita keadilan debitur, cita kemanfaatan kreditur, dan cita kemanfaatan hukum untuk keduanya. Hal ini didukung juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang memberikan pembatasan makna pihak yang berwenang dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hanya sebatas pengadilan negeri.